



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BANGGAI
Jl. G. MERAPI NO. 17 TELP. (0461) 22329 FAX. 22968 Luwuk 94714
SULAWESI TENGAH

IZIN OPERASIONAL

Nomor : Kd.22.04/3/PP. 03.2 /1464 / 2011

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai

- Membaca :** Surat Permohonan Pengurus Daerah Darud Da'wah Wal-Irsyad Kab. Banggai Nomor : 21/PD-DDI/VII/1995 Tanggal 04 Juli 1995 tentang permohonan Izin Operasional MTs Midarul Ulum DDI Kilongan Kec. Luwuk yang telah berdiri sejak tahun 1995.
- Menimbang :** Dalam rangka peningkatan pelayanan akses di bidang pendidikan dan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah pada **MADRASAH TSANAWIYAH MIDARUL ULUM DDI KILONGAN** untuk dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 2003 tentang Madrasah Tsanawiyah.
 5. Keputusan Dirjend Kelembagaan Agama Islam No. 742 Tahun 1997 tentang pedoman pelaksanaan Akreditasi RA/BA dan Madrasah.
- Menyetujui :** Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| Nama Madrasah | : MTs MIDARUL ULUM DDI KILONGAN |
| Alamat | : Kelurahan Kilongan |
| Kecamatan | : Luwuk |
| Kabupaten | : Banggai |
| Provinsi | : Sulawesi Tengah |
| Nomor Statistik | : 121272010015 |

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dilaksanakan dengan ketentuan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan yang berlaku, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 01 Agustus 2011

KEPALA

MOHAMMAD SHOHIF, S.Pd.I/
NIP. 19590829 198103 1 002

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wil. Kementerian Agama Prov. Sulteng di Palu;
2. Bupati Banggai di Luwuk;
3. Kepala Dikjar Prov. Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Banggai di Luwuk;
5. Kepala UPT Dikpora Kec. Luwuk di Luwuk



Nomor : D.Ws/MTs/152/1998

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : Ws / 3 / PP. 03.2 / 1255 / 1998
Tanggal 1 Juni 1998.

diberikan kepada :

NAMA MADRASAH

: MTs.MIDAARUL ULUM DDI KILONGA

ALAMAT

: K I L O N G A N

KECAMATAN

: L U W U K

KABUPATEN / KODYA

: B A N G G A I

PROPINSI

: SULAWESI TENGAH

PENYELENGGARA MADRASAH/

: YAYASAN D.D.I.

YAYASAN

BERDIRI SEJAK TANGGAL

: 20 Juli 1997

dengan Status terdaftar dan diberikan Nomor statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	7	2	0	1	1	1	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Palu, 1 Juni 1998

**A.N. KEPALA,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM**



**DRS. H. DACHLAN HM PETTALOLO
NIP. 150 177 994**